

**PROBLEMATIKA PENJABAT KEPALA DAERAH DI MASA
PILKADA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

ABDUL WAHAB BARDAN SYARIE

20103040120

PEMBIMBING :

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGTAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-280/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PENJABAT KEPALA DAERAH DI MASA PILKADA
SERENTAK DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL WAHAB BARDAN SYARIF
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040120
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f8018166da9



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED


Valid ID: 65f8f6408651b



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f7f9dce9d67



Yogyakarta, 23 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f90b325d9ac

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Wahab Bardan Syarif

NIM : 20103040120

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**PROBLEMATIKA PENJABAT KEPALA DAERAH DI MASA PILKADA SERENTAK PERSPEKTIF DEMOKRASI**” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Saya yang menyatakan



Abdul Wahab Bardan Syarif

NIM: 20103040120

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi dari saudara :

Nama : Abdul Wahab Bardan Syarif
NIM : 20103040120
Judul : **"PROBLEMATIKA PENJABAT KEPALA DAERAH DI
MASA PILKADA SERENTAK PERSPEKTIF DEMOKRASI"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqhosahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Januari 2024
Pembimbing,



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 004

ABSTRAK

Di tahun 2024 menjadi momentum pesta demokrasi besar-besaran di Indonesia untuk pertama kalinya. Hal ini merujuk pada proses pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif di bulan februari dan pemilihan kepala daerah di bulan november. Merujuk pada akan diadakannya Pilkada serentak maka menuju pada tahun 2024 tercatat sebanyak 271 kepala daerah yang purna atas jabatan, dan akan digantikan oleh penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan. Hadirnya penjabat tersebut tentu saja menghindari akan adanya kekosongan jabatan (*vacum of power*). Terlepas dari poin tersebut bahwa hadirnya penjabat kepala daerah tentu menuai problem tersendiri yang dalam penelitian ini mencakup beberapa poin diantaranya. *Pertama*, Bagaimana mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah perspektif demokrasi. *Kedua*, Apa saja yang menjadi kewenangan dari penjabat kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah. Dari dua poin tersebut yang kemudian menjadi judul penelitian adalah **“Problematika Penjabat Kepala Daerah di Masa Pilkada Serentak Dalam Perspektif Demokrasi”**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka yang tentunya berhubungan dengan Sistem Pemerintahan Daerah, Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, serta Kewenangan yang ada pada Pejabat Kepala Daerah. Dari semua data yang dikumpulkan dengan metode demikian kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah tidak adanya mekanisme yang dilakukan dengan tinjauan prinsip demokrasi serta kewenangan yang ada penjabat telah menghilangkan proses mandat dari rakyat yang juga merupakan prinsip demokrasi di daerah. Mengenai aturan yang menjadi patokan juga tidak mengatur dengan jelas bagaimana mekanisme yang padanya terkait dengan teknis pengangkatan serta syarat dan prosedur terkait.

Kata Kunci : Penjabat Kepala Daerah, Mekanisme, Kewenangan.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

2024 will be the momentum of a massive democratic party in Indonesia for the first time. This refers to the process of electing the president and vice president as well as legislative elections in February and regional elections in November. Referring to the simultaneous regional elections, towards 2024 there are 271 regional heads who are retired from office, and will be replaced by acting regional heads to fill vacancies. The presence of the acting certainly avoids the vacancy (*vacuum of power*). Apart from this point, the presence of the acting regional head certainly reaps its own problems, which in this study include several points including. First, how is the mechanism for appointing acting regional heads from a democratic perspective. Second, what is the authority of the acting regional head in managing regional government. From these two points, the title of the study was **"The Problem of Acting Regional Heads During the Simultaneous Regional Elections from a Democratic Perspective"**

This study uses a normative juridical approach with data collection methods through literature studies which are certainly related to the Regional Government System, the Mechanism for Appointing Regional Head Officials, and the Authority that exists in Regional Head Officials. From all data collected by such methods then analyzed qualitatively.

The result of this research is that there is no mechanism carried out with a review of democratic principles and existing powers, the acting has eliminated the mandate process from the people which is also a democratic principle in the regions. Regarding the rules that become the benchmark also do not clearly regulate how the mechanism to which is related to the technical appointment and related terms and procedures.

Keywords: Acting Regional Head, Mechanism, Authority

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“Kemampuan Terbesar Kita Sebagai Manusia Bukanlah Untuk
Mengubah Dunia, Melainkan Untuk Mengubah Diri Sendiri”**

**“Our Greatest Ability As Human Beings Is Not To Change The World,
But Rather To Change Ourselves”**

~ (MAHATMAH GANDHI) ~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN.

Tentunya rasa syukur yang begitu luar biasa, atas terselesainya penulisan tugas akhir ini sebagai satu hal yang mestinya dilakukan untuk mendapatkan gelar yang terus menjadi impian berulang kali.

Pada Halaman persembahan ini tentunya penulisan ini saya persembahkan kepada Allah Swt sebagai ungkapan rasa syukur, atas berkahnya dan juga memudahkan jalan menuju akhir yang telah di berikan kepada saya dalam mencari serta mengamalkan ilmu pengetahuan.

Pada tempat ke dua tentunya penulisan ini juga saya persembahkan kepada Ayahanda yang telah mendahului, serta Ibu yang terus memberikan dukungan serta dorongan yang tiada hentinya lewat cinta dan juga kasih sayang.

Juga saya persembahkan kepada kakak, serta abang yang juga terus memberikan dorongan yang begitu luar biasa, candunya tawa, tersentuhnya tangis di antara suka ataupun duka yang ada, sehingga dalam proses ini soal semangat dan optimisme terus menjadi pijakan.

TERIMAKASIH BANYAK

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Pada tempat pertama patutnya Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya serta kemudahan yang telah diberikannya, sehingga atas apa yang menjadi kemudahan yang diberi menjadi hal yang baik dalam memudahkan penyelesaian penulisan Skripsi yang berjudul **“Problematika Penjabat Kepala Daerah di Masa Pilkada Serentak Perspektif Demokrasi”**. Penulisan Skripsi dengan judul di atas diajukan sebagai syarat untuk menempuh atau menyelesaikan jenjang strata 1 (satu) Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada tempat kedua sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan bagi setiap sisi kehidupan sebagai spirit atau semangat bagi penyusun sendiri dalam merampungkan tulisan yang dimaksud ini.

Penulisan karya ilmiah yang disebut Skripsi ini merupakan langkah penulis dalam menambah ilmu pengetahuan lewat judul serta penelitian yang telah diperoleh. Darinya itu dari penulis menyadari betul bahwa tulisan yang di rampungkan ini tentu tidak dikatakan sempurna dalam analisis atau pembacaan dari berbagai pihak. Di satu sisi yang mempunyai harapan besar bahwa tulisan ini dapat berguna serta bermanfaat bagi setiap orang yang hendak ingin membuka

dan mencermati betul isi dari setiap lembarnya. Penyusun menyadari betul bahwa dalam kurung waktu yang tidak singkat dalam merampungkan tulisan ini, banyak sekali bantuan dari berbagai pihak yang datang dalam bentuk apapun itu. Maka dari itu, patutnya penyusun memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M. Ag., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Bidang Kemahasiswaan Universiatss Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H, Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum sekaligus merupakan Dosen Pendamping Akademik.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa selalu memberikan masukan dalam progresifitas akademik penyusun serta pada prosesnya selalu memberikan masukan serta kritik dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah

senantiasa mengikhhlaskan diri untuk memberikan ilmu pengetahuan yang tentu saja sangat bermanfaat. Tentu saja ilmu yang diasup sampai pada penyelesaian tugas akhir ini menjadi amal baik yang kemudian dihitung sebagai satu indikator keberhasilan sebagai umat.

8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Syarifuddin Songge (Allahumma Yarham) yang kini jasadnya bersemayam damai dalam alam barzah, ruhnya bertahta indah di alam malakut, semoga kasih sayang sang Qodhi Robbul Jalil selalu tercurah kepadanya. Harapan lewat doa selalu terpanjat kepada yang Maha Rahman dan Rohim semoga senantiasa di ampuni segala dosa dan kesalahan Ayahanda. dan Ibunda tercinta Maryam Abdul Wahab, yang kini uban dalam keuzuran, sepi menyelimut lara, senyap menggelanyut rindu karna di tinggal pergi Ayahanda. Dedikasi yang tak berakar hingga sampai pada pembuktian diri ini soal sanggup menjawab semua dilema yang pernah ada. Sampai pada posisi ini dengan pengorbanan yang tak sanggup di ukur, kiranya bisa memaknai arti dari hidup yang sesungguhnya. Atas doa restu, spirit perjuangan yang diberikan, keteladanan atas sikap dan perilaku yang terus menjadi pegangan, dorongan untuk dapat menyelesaikan yang tiada henti, semangat dedikasi dalam mendidik sehingga dapat mengantarkan sampai pada jenjang ini. Jasa atas seluruh pengorbanan yang diberi menjadi investasi yang teramat mahal untuk selalu di kenang selama hayat masih di kandung badan. Kiranya karya atas proses akademik ini

bisa di terima sebagai Manifestasi yang di hitung sebagai darma bakti anakmu ini yang tentu tak sebanding dengan segala pengorbanan yang telah ada. Terima kasih Mama.

9. Adik dari Ayahanda (Almarhumah Etta Hafsah Songge) yang sebagai tempat atas kasih sayang dari kecil sampai hari ini. Pengorbanan beliau tanpa surut, dari terik panas, badai kehidupan, serta apapun yang menjanggal dalam mencari rupiah. Beliau tetap ada jika dibutuhkan, niat beliau melihat anak-anaknya memakai toga kebanggaan, dan belum sampai dari niat tersebut beliau di panggil menghadap lebih dulu (Al-Fatihah Etta).
10. Kepada Kakak penyusun, Marhamah Syarifuddin Songge dan Opu Yanto serta si kecil berdua Sya'ar dan Aidan. Abang Masyruddin Syarif dan Kak Morliati serta sih ganteng berdua campuran timur-kalimantan (Mirza dan Reza), Kakak Kembar Erna Syarifuddin dan Erni Syarifuddin, dan Kak Rohafidah Syarifuddin yang merupakan bagian dari perjalanan ini, sehingga terus bergerak memberikan semangat serta selalu menginspirasi dari setiap detak langkah yang terus bergerak maju.
11. Allaxe. Perkumpulan yang di bentuk sejak masih dini di jogja, yang terus menjadi perkumpulan yang menginspirasi serta terus mernjadi ruang progres dari rana akademik yang sembari berjalan hari ini. Di dalamnya terdapat teman-teman seperjuangan yang begitu luar biasa hebatnya, Rafi yang sering disapa Usman terkenal dengan senyum

kehadiran mereka yang khas dari setiap persoalan yang dihadapi, Abror yang biasa di kenal hebatnya ngorok di atas kasur yang ter-empuk di jogja, Icci Sri yang dengan bijaknya selalu menghadapi masalah dengan senyum sumringah, Aini yang sering mengedepankan sistem ke-errorannya di setiap sudut jogja, Ummul dengan urusan akhirat yang selalu di nomor satukan, Ima yang sering meng-agendakan agenda yang tiba-tiba gas dadakan, Kak Ima songge yang kebetulan berhijrah dan ikut nimbrung bersama personal Allaxe lingkup UIN, Era yang terkenal dengan goyang dangdut di setiap burjo sapen dengan khas nasi telur, Isra dan juga Hasan dengan sentuhan sistem errornya juga Ke semua mereka yang selalu memberikan spirit yang lebih ketika masih merangkak naik. Ketika jatuh masih ada mereka yang setia mendorong kuat, ketika ada kebuntuan berpikir masih ada mereka untuk mencari jalan sama-sama, dan ketika jenuh sendiri masih ada mereka yang terkumpul di warung kopi untuk bercanda ria bersama. Poin-poin ini masih dan akan teringat selalu dalam jejak langkah kedepan. Terimakasih atas semua ini, kalian terbaik.

12. Angkatan Muda Asal Lamakera Yogyakarta (AMALY). Yang menjadi rumah atas rasa suka dan duka di Jogja. Yang juga menjadi wadah progres selama berdinamika di kota istimewa. Yang di dalamnya terdapat saudara serta saudari yang terus menginspirasi dari setiap langkah perjalanan ini. Abang Ahsad yang kebersamaan rombongan keberangkatan pertama kali ke Jogja, yang tentu juga

memperkenalkan se isi jogja dengan hiruk pikuk value (nilai) yang begitu dalam sehingga bisa di rasakan sampai pada jenjang ini. Abang Raden yang senantiasa memotivasi dari berbagai sisi yang penuh harap agar bisa berkembang di kota pelajar nga-yogya se istimewa ini. Abang Anand yang terus kebersamai di setiap perkembangan yang ada, yang sering mengontrol dari hari-hari yang di lalui. Paman Hakim yang terus mendorong untuk melingkarkan diri dan terus mendorong untuk melakukan diskusi dari rana kecil sekalipun. Paman Rafli yang dengan setiap canda tawa yang di lakukan mampu menumbuhkan spirit berproses yang lebih di tanah rantauan, Abang Ikhwan yang dengan segudang pengalaman di jogja terus menjadi tempat pulang untuk bisa bertukar pikiran, Opu Fakri yang tentu juga menjadi teman ngopi paling asyik ketika sudah mengegendakan sesuatu. Juga kepada teman-teman yang tergabung dalam Angkatan Muda Asal Lamakera Yogyakarta (AMALY) yang tidak bisa di sebutkan satu per satu, yang terus memberikan support dari setiap detiknya. Terimakasih atas kebersamaan selama ini.

13. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan Hukum, yang merupakan rumah untuk perkembangan diri yang jauh kedepan. Rumah bersama dalam sisi mengasah keilmuan dan leadership dalam jangka waktu yang panjang. Bang Sahzan, Bang Judin, Bang Toni, Bang Ucup, Tum Ariq, Sahabat se departemen Fahmi dan Abangda panutan Ibar Barkhoya, Ketum Muntir dan juga Sekum gagah Ihzal

Rifaya, serta kepengurusan bidang PTKM yang baru (Iqbal dan Rohmad) yang terus menginisiasi agenda yang progres dari setiap nafas perjuangan.

14. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS) yang juga merupakan rumah progres untuk berkembang yang lebih. Ketua Rafi Sudha Kusuma, Ihzal Rifaya sebagai pimpinan dan teman-teman departemen Alfian Kusuma Chandra, Faza Bilamni, Hoirul Anam, Rafif, Veronika, Fauzul, Wahyopi, Aira, dan juga Ridho. Terimakasih atas kebersamaan dalam periode
15. Teman-teman yang tergabung dalam Partai Pencerahan, yang merupakan basis menuju perkaderan Ormawa UIN Sunan Kalijaga. Yang dari wadah ini mampu dan bisa mengenal teman-teman HMI selingkup UIN, yang sama-sama juga mengawal penuh politik kampus lewat kerja kolektif – kologial pada momentum Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILWA). Ihlusun Amal yang merupakan Sekjend handal dan juga Bang Thoriq (Bendum Partai) yang sama-sama syiap sedia pada proses apapun soal Pemilwa UIN. Serta seluruh teman-teman yang tergabung dalam kepengurusan baik itu ditingkat DPP maupun Dpw di setiap Fakultas.
16. Teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-U) Tahun 2023 yang kebersamaian dalam setiap pergerakan kemahasiswaan serta juga menjadi wadah dalam proses progres di setiap agenda kemahasiswaan di kampus. Pres Pram, Wapres Rio serta teman-

teman di Kementerian Analisis dan Pergerakan Men Lucky dan Akmal yang terus solid selama periodeisasi di kementerian. Terima kasih banyak.

17. Terhadap pihak-pihak lain yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih atas warna dari pada perjalanan di Jogja sampai sekarang.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI.

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
1. <i>Good Governance</i>	12
2. Otonomi Daerah.....	13
3. Negara Hukum dan Demokrasi.	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN OTONOMI DAERAH, PENJABAT KEPALA	
DAERAH, DEMOKRASI, DAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>.....	24
A. Otonomi Daerah	24
1. Defenisi Otonomi Daerah.....	24
2. Tujuan Otonomi Daerah.....	33
3. Pasang Surut Otonomi Daerah.....	33
B. Penjabat Kepala Daerah	36
1. Defenisi Penjabat Kepala Daerah	36
2. Macam-Macam Penjabat Kepala Daerah	39

3. Jabatan Asal Penjabat Kepala Daerah.....	47
C. Sistem Demokrasi.....	48
1. Pengertian dan Hakikat Demokrasi.....	48
2. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	56
3. Prinsip-Prinsip Demokrasi.....	65
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Makna Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	68
D. <i>Good Governance</i>	70
1. Pengertian dan Hakikat <i>Good Governance</i>	70
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	72
BAB III MEKANISME PEMILIHAN PENJABAT KEPALA DAERAH DAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH.....	75
A. Mekanisme Pemilihan Penjabat Kepala Daerah.....	75
1. Pelaksana Harian (Plh).....	78
2. Pelaksana Tugas (Plt).....	79
3. Penjabat Sementara (Pjs).....	82
4. Penjabat (Pj).....	83
B. Kewenangan Penjabat Kepala Daerah.....	90
1. Pelaksana Tugas (Plt).....	93
2. Pelaksana Harian (Plh).....	96
3. Penjabat Sementara (Pjs).....	97
4. Penjabat (Pj).....	98
BAB IV ANALISIS MEKANISME PEMILIHAN SERTA KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH PENJABAT KEPALA DAERAH.....	110
A. Mekanisme Pemilihan Penjabat Kepala Daerah.....	110
1. Tinjauan Prinsip Demokrasi.....	113
2. Otonomi Daerah.....	123
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.....	131
B. Kewenangan Penjabat Kepala Daerah.....	136
1. Tinjauan Prinsip Demokrasi.....	136

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	142
BAB V PENUTUP	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150
Daftar Tabel	
1.1	89
1.3	103



BAB I

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Cita Negara Indonesia yang diwujudkan pendiri negara adalah merupakan suatu bangun negara kesatuan yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, yang pada prinsipnya mengedepankan kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional. Kebersamaan yang dikonstruksikan dalam bentuk keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan konsep otonomi daerah¹. Konsep atau prinsip otonomi daerah merupakan suatu upaya mewujudkan negara yang demokratis melalui keterlibatan masyarakat yang partisipatif terhadap semua aspek pembangunan daerah, termasuk didalamnya menentukan sendiri pemimpin daerah yang akan bertanggungjawab atas kemajuan daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada)².

Kepala Daerah merupakan satu unsur penting bagi keberlangsungan sistem pemerintahan nasional, yang dalam pengertian lebih kecil bahwa kepala daerah adalah kepala pemerintahan yang cakupannya daerah, yang meliputi daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang pada dasarnya merupakan eksekutif di daerah. Pemaparan yang demikian dapat dipahami sebagai satu kesatuan dari adanya suatu negara. Kepala Daerah yang dalam hal ini bermula pada otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan

¹ Hari Saborno, *“Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa”*, Sinar Grafika, Jakarta; 2008, hlm. 10.

² Fabian Riza Kurnia, *“Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahana”*, (Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumatera Barat), Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol 11, No. 2, 2019.

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999³. Pengertian ini tampak bahwa daerah diberi hak otonomi oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Pemerintahan Daerah tentu mempunyai satu elemen terpenting untuk menjalankan roda pemerintahan, yang biasa disebut kepala daerah yang sesungguhnya merupakan eksekutif di daerah. Hadirnya kepala daerah tentu melalui mekanisme pemilihan langsung yang diselenggarakan, yang disebut sebagai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada yang dimaksud disini telah menjadi hal yang substansial, dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Aturan ini telah memberi penjelasan bahwa hadirnya kepala daerah pada subsistem pemerintahan daerah juga melalui proses pemilihan langsung yang diselenggarakan. Proses pemilihan langsung yang dimaksud disini adalah “Dari-Oleh dan Untuk Rakyat” seperti yang menjadi gambaran besar dari Abraham Lincoln yang berpendapat soal demokrasi. Pandangan yang demikian ini menempatkan rakyat sebagai subyek sekaligus objek terpenting dari adanya sebuah penyelenggaraan pemilihan umum di suatu negara. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 juga dengan jelas menegaskan bahwa dari hadirnya

³ Sani Safitri, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Universitas Sriwijaya, Jurnal Criksetra), hlm.79.

demokrasi maka secara otomatis kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang.

Indonesia sendiri pesta demokrasi atau pemilihan umum hadir dari selesainya masa jabatan kepala pemerintahan yang menjabat dari sub pemerintahan, baik pusat maupun pada skala daerah. Terkhusus pada pemerintahan daerah atau dalam hal ini kepala daerah, bahwa masa jabatan yang dimiliki adalah 5 Tahun yang terhitung sejak pada pelantikan yang dilakukan. Perlu juga kita mengetahui bahwa Indonesia tercatat memiliki 38 Provinsi yang darinya itu proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan tidak secara serentak atau bersamaan seperti yang dilakukan pada pemilihan DPR, dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Hal yang demikian ini memunculkan satu inisiasi baru yang berpatokan pada amanat undang-undang, agar kiranya di Pemilihan Umum tahun 2024 nantinya juga menjadi pemilihan yang secara serentak dengan pemilihan kepala daerah yang dimaksud. Hal demikian jika ditinjau dari sisi negatif bahwa dengan diserentakannya pilkada di pemilu 2024 ini berpotensi akan memecah konsentasi dari masyarakat sendiri dalam pemilihan, yang pada dasarnya masyarakat menjadi unsur terpenting dari penyelenggaraan pemilu serentak nantinya. Proses yang demikian tersebut tentu menjadi pembahasan yang mendalam, dikarenakan terhitung sekitar 271 Kepala Daerah yang purna tugas di tahun 2022 dan 2023 sebelum dilaksanakannya pilkada serentak. Secara otomatis dalam kekosongan jabatan yang ada, dari Kementerian Dalam Negeri untuk kiranya menghadirkan Penjabat Kepala Daerah di luar

dari kepala daerah yang purna untuk bisa mengisi kekosongan jabatan yang ada serta melanjutkan program kerja daerah, yang tentu hal tersebut menghindarkan dari adanya *vacum of power* yang ada di Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, hal tersebut juga dipandang dari sisi negatifnya dari proses pelaksana tugas dari pejabat kepala daerah yang ada. Beberapa pandangan yang menyoal soal kekhawatiran akan adanya *vacum of power* (kekosongan kekuasaan), yang kemudian diisi oleh pejabat kepala daerah ini ditakutkan akan menyalahgunakan kekuasaan sebagai proyeksi majunya sebagai calon kepala daerah yang sesuai amanat demokrasi. Kekhawatiran lainnya bahwa hadirnya pejabat kepala daerah ini menyalahgunakan kewenangan dalam proses menjadi pemimpin daerah sementara dalam sub sistem pemerintahan daerah. Beberapa hal yang juga perlu dipandang sebagai permasalahan serius dalam agenda pilkada serentak 2024 adalah terdapat kekosongan jabatan kepala daerah yang jabatannya habis pada tahun 2022 dan 2023, dan juga terdapat kepala daerah yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun. Sebagai implikasi terhadap kekosongan jabatan ini sistem hukum di Indonesia pada hakikatnya telah mengakomodir mekanisme pengaturannya. Akan tetapi, pengaturan yang dimaksud pada dasarnya tidak ada relevansinya terhadap adanya kekosongan yang terjadi sebagai implikasi diselenggarakannya pilkada serentak. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis⁴, dalam artian bahwa proses pengangkatan Pejabat yang diakibatkan pelaksanaan pemilihan serentak haruslah tetap dilakukan secara demokratis. Pejabat yang dimaksud beberapa di antaranya menjabat hingga satu periode masa jabatan. Selain itu, pengisian pejabat yang dilakukan ini tanpa melalui mekanisme yang demokratis, yang tentu hal tersebut memicu pada persoalan yang terkait dengan legitimasi dari adanya posisi pejabat yang di maksud.

Maka dari itu, perlu untuk dikaji secara mendalam terkait dengan hadirnya Pejabat Kepala Daerah dalam satu wilayah pemerintahan. Persoalan mekanisme pemilihan pejabat yang terus menjadi satu hal kontroversi di ruang publik, serta perannya dalam mengakomodir kerja-kerja pemerintahan daerah yang dalam kurung waktu kerjanya menuju pilkada serentak di 2024. Beberapa pembahasan yang hendak di angkat ini dibalut dengan satu judul besar yaitu **Problematika Pejabat Kepala Daerah di Masa Pilkada Serentak Dalam Perspektif Demokrasi.**

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang di atas menjadi rujukan atas persoalan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan serta dinamika yang ada di pemerintahan daerah, maka penulis mendapat beberapa poin yang menjadi kejanggalan untuk dalam proses penelitian ini menjadi pembahasan yang mendalam. Adapun beberapa Rumusan Masalah yang hendak dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

⁴Pasal 18 Ayat 4

1. Bagaimana mekanisme pemilihan Pejabat Kepala Daerah dalam masa kekosongan jabatan ditinjau dari Persepektif Demokrasi?
2. Apa saja yang menjadi kewenangan Pejabat yang ditunjuk dalam masa jabatan di pemerintahan daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji mekanisme pemilihan Pejabat Kepala Daerah dalam masa kekosongan jabatan yang ditinjau dari persepektif demokrasi
- b. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi kewenangan pejabat yang ditunjuk dalam masa jabatan di pemerintahan daerah

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis.

Penelitian dengan judul yang mengarah pada sistem pemerintahan daerah ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru yang bisa dilihat atau ditinjau dari bagaimana proses pemilihan pejabat kepala daerah yang substansial dan juga bagaimana proses berdemokrasi dari pemilihan pejabat kepala daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini, serta menjadi harapan pula dapat kiranya sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari di bangku perkuliahan atau pendidikan formal.

b. Kegunaan Praktis

Aspek praktis ini dapat dikatakan bahwa dalam penelitian yang hendak dilakukan ini lebih pada upaya untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan yang terus menjadi pembahasan yang sering kali kita amati dari diskursus di ruang publik. Hal ini menurut penulis sendiri bahwa judul yang diangkat ini dilihat dan ditinjau dari bagaimana persoalan yang demikian terjadi yang tidak selalu menerapkan sistem demokrasi yang terjadi di ruang lingkup terkecil sekalipun. Manfaat penelitian yang terkhusus pada manfaat praktis dapat dijabarkan atas beberapa poin yang menjadi harapan besar.

D Telaah Pustaka

Penulis menggunakan beberapa referensi untuk menunjang dalam karya ilmiah yang hendak disusun. Adapun rincian dari rujukan yang diambil sebagai berikut yaitu :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Transisi Pilkada Serentak 2024” yang di tulis oleh Annisa Zahra Nur Umar, yang merupakan Mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Skripsi ini, penulis mengangkat 2 rumusan masalah yang padanya menyoal soal Penjabat Kepala Daerah yang dititik beratkan pada masa transisi dari akan diadakannya pilkada serentak di 2024 nanti. 2 (dua) rumusan masalah tersebut adalah bagaimana mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak 2024 nanti, dan juga apakah mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah

tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁵. Menjadi perbedaan dengan judul yang nantinya akan saya tulis dalam karya ilmiah ini adalah penekanan soal beberapa problem yang terkait dengan pejabat kepala daerah dan tidak hanya pada persoalan mekanisme, akan tetapi bagaimana soal kewenangan yang ada di pejabat kepala daerah pada prosesnya memerintah di masa transisi Pilkada

Kedua, Thesis yang berjudul “Problematika Penunjukan Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024”. Pada Thesis ini penulis yang bernama Dadan Ramdani memperjelas dalam kerangka pembahasan dari 2 rumusan masalah, yaitu Tinjauan Umum tentang Teori Demokrasi, Otonomi Daerah, Kewenangan pemerintah dan pengujian norma hukum dan pembahasan ke dua mengenai Penunjukan pejabat kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak nasional 2024. Hasil yang didapat dari Judul Thesis yang diangkat ini adalah dalam tinjauan teori demokrasi bahwa penunjukan pejabat (pj) kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak nasional tahun 2024, tidak mencerminkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan parameter demokrasi yang digunakan oleh penulis berdasarkan pendekatan teori proses kebijakan publik⁶. Penunjukan pejabat (pj) kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak nasional tahun 2024 tidak sesuai dengan putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan

⁵ Annisa Zahra Nur Umar, *Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Transisi Pilkada Serentak 2024*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hlm 7.

⁶Dadan Ramdani, “*Problematika Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*”. Program Studi Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. hlm 286.

MKRI Nomor 15/PUU-XXI/2022. Hal ini didasari karena penunjukan pejabat (pj) kepala daerah dilakukan tanpa adanya pembentukan aturan pelaksana dari pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 dan mengabaikan mandat konstitusional yang terdapat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan MKRI Nomor 67/PUU-XXI/2021. Menjadi perbedaan antara tesis di atas dengan judul yang saya angkat adalah pada tesis tersebut lebih menekankan pada bagaimana pengabaian proses penunjukan pejabat kepala daerah terhadap Undang-Undang No 10 Tahun 2016, dan kemudian judul yang saya angkat ini lebih menekankan kepada bagaimana proses demokrasi yang dimaksud dalam hal ini lebih di terapkan pada proses pemilihan kepala daerah dalam subsistem pemerintahan daerah.

Ketiga, Artikel yang berjudul “Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia”. Jurnal yang ditulis oleh Indar Arifin, yang merupakan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Universitas Hasanuddin ini mendapatkan hasil dari penelitiannya yaitu, bagi penulis bahwa Demokrasi bukanlah sistem politik maupun pemerintahan pilihan satu-satunya, yang dianggap terbaik menuju kepada kesejahteraan sosial. Demokrasi-pun bisa dibantahkan sebagai sebuah sistem yang lebih banyak digandrungi pasca runtuhnya Uni Soviet melawan negara *super power* Amerika Serikat.⁷ Demokrasi kemudian menjadi alat atau sarana yang memungkinkan untuk mencapai kemanusiaan yang lebih baik karena di

⁷Indar Arifin, “Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia” Universitas Hasanuddin, Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Makassar. Indonesia. Hlm 61.

dalamnya mengandung nilai keadilan dan kebebasan (*freedom*). Perbedaan antara skripsi yang nantinya penulis susun adalah bagaimana dalam skripsi ini dari penulis mencari poin-poin dalam berdemokrasi yang baik sehingga bisa diterapkan dalam pemilihan kepala daerah maupun pejabat yang kemudian menjadi pelaksana tugas dari kepala daerah yang purna tugas.

Keempat, Artikel yang berjudul “Problematika Yuridis Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah, Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Artikel yang ditulis oleh 3 orang, yaitu Ahmad Gelora Mahardika (Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah), Sun Fatayati (Mahasiswa Institut Agama Islam Tribakti), dan Ferry Nahdian Furqan. Ketiga, mengacu pada problem pengangkatan pejabat kepala daerah yang sejatinya tidak dilandasi asas demokratis. Hal tersebut ditinjau pada Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua kepala daerah sepatutnya harus dipilih melalui mekanisme yang demokratis. Selain itu, durasi masa jabatan kepala daerah berpotensi mencapai satu periode masa jabatan. Kondisi yang demikian, tentu menimbulkan persoalan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil dari jurnal ilmiah ini adalah merujuk pada alternatif dari persoalan yang demikian. Beberapa alternatif dari permasalahan tersebut, antara lain : *Pertama*, Pemilihan kepala daerah dapat dilakukan melalui mekanisme DPRD. Pada hakikatnya, demokratis sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tidak selalu dimaknai pemilihan secara langsung.

⁸*Kedua*, Perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat. Pada penjelasan bahwa pada kepala daerah yang sedang menjabat sekarang pada hakikatnya mereka dipilih secara demokratis, meskipun kesemuanya hanya diberikan jabatan hanya lima tahun, akan tetapi dalam kondisi tertentu kepala daerah tersebut sepatutnya diberikan kesempatan untuk memegang jabatan yang lebih lama. Pada artikel ini lebih membahas terkait dengan apa saja problem yuridis yang padanya menyoal pengisian jabatan dari penjabat kepala daerah, dan menjadi perbedaan dengan Skripsi yang hendak disusun oleh penulis adalah bagaimana menganalisis regulasi terkait dengan pengisian jabatan yang ada pada penjabat kepala daerah.

E. Kerangka Teoritik.

Kerangka Teori merupakan abstraksi dari hasil pemikiran yang digunakan sebagai acuan dasar dalam membantu penelitian karya ilmiah ini. Pada Skripsi yang hendak ditulis ini menggunakan 4 Teori besar yang padanya antara lain ; *Pertama*, Teori *Good Governance*. Kegunaan dari pada teori ini adalah bagaimana dalam tulisan ini hendaknya memberikan pemahaman yang tentang tata kelola pemerintahan daerah yang padanya terkait dengan Penjabat Kepala Daerah. *Kedua*, Teori Otonomi Daerah. Kegunaan dari teori ini adalah untuk memahami atau menyinkronkan substansi otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah.

Kerangka yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁸ Ahmad Gelora Mahardika, Sun Fatayati, Fery Nahdian Furqan, "*Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. hlm 35.

1. *Good Governence*

Teori ini merupakan salah satu teori dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Dengan adanya konsep atau teori dalam sistem ini dianggap sebagai angin segar untuk memperbaiki sistem pemerintahan indonesia ke arah yang lebih baik. Menurut para ahli yang bernama Mardiasmono bahwa teori ini merupakan tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Pada prinsipnya bahwa untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintahan dalam mengelola dan menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan benar dapat ditinjau dari beberapa poin prinsipil

a. Partisipasi Masyarakat.

Masyarakat merupakan satu elemen penting dalam hadirnya birokrasi dari pemerintahan, terkhusus pada pemerintahan daerah dalam hal ini. Partipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan dan lain sebagainya menjadi penting bagi keberlangsungan sistem pemerintahan yang ada, dan bisa menjadi satu indikator terpenting dalam menilai keberhasilan kinerja pemerintahan dalam mengelola serta juga menjalankan.

b. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas merupakan ukuran tentang sejauh mana sesuatu kegiatan atau hal lain. Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan atau sesuatu yang dijalankan mencapai tujuannya. Hadirnya pejabat kepala daerah dalam subsistem pemerintahan daerah bisa diukur keberhasilan pengelolaan pemerintahan daerah yang ditinjau dari efisiensi atau efektivitas dalam mengelola pemerintahan itu sendiri.

2. Otonomi Daerah

Teori ini secara khusus merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah yang secara tugas dan fungsi dalam mengatur dan mengakomodir urusan-urusan dari pemerintahan daerah sendiri, yang dalam hal ini tentu berpacu pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 hal yang menjadi prinsip dalam mengurus dan mengakomodir urusan dari pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip tersebut adalah

a. Prinsip Otonomi Seluas-luasnya.

Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menjalankan pemerintahan dalam memajukan daerah. Prinsip tersebut tetap berlandaskan pada aturan dan undang-undang yang berlaku.

b. Prinsip Otonomi Nyata.

Pemerintahan Daerah yang tentu sudah di berikan pelimpahan wewenang tidak sekedar berakhir atau hanya sampai pada ide atau pada fungsi partisipasi saja. Namun, lebih dari itu bahwa dalam otonomi nyata ini pemerintahan daerah dituntut untuk bisa memberikan dampak nyata dan bisa dirasakan.

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggung Jawab.

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah daerah harus bertanggung jawab pada wewenang yang telah diberikan. Tanggungjawab yang diemban untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

3. Negara Hukum dan Demokrasi.

Konsepsi tentang negara hukum yang semula hanya dirumuskan dalam penjelasan UUD 1945, kini telah diperinci dengan perumusan yang secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Gagasan tentang negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara⁹.

⁹ Jumly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, hlm 1.

Menurut Arif Sidharta merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut ¹⁰;

a. Pengakuan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*)

b. Berlakunya asas kepastian hukum.
Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.

c. Berlakunya persamaan.
Dasar negara hukum bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu.

d. Asas demokrasi, di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

e. Pemerintah dan pejabat mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

¹⁰ B Arif Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", (Jentera: Jurnal Hukum), "Rule Of Law", Pusat Studi dan Kebijakan (PSKH), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm. 124-125.

Muhammad Tahir Azhary, dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri negara hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip¹¹, di antaranya ;

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
- b. Prinsip musyawarah;
- c. Prinsip keadilan;
- d. Prinsip persamaan;
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- f. Prinsip peradilan yang bebas;
- g. Prinsip perdamaian;
- h. Prinsip kesejahteraan;
- i. Prinsip ketaatan rakyat.

Merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum dan penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini. Maka adanya perumusan 13 (tiga belas) prinsip pokok negara hukum (*reschtsstaat*). Dari ketiga belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule Of Law*)¹². Prinsip-prinsip tersebut, antara lain;

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);

¹¹ Muhammad Tahir Azhary, “*Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*”, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 64.

¹² Jimly Asshidiqie, *Ibid*, hlm. 9.

- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*);
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- d. Pembatasan Kekuasaan;
- e. Organ-Organ Campuran yang Bersifat Independen;
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Sistem konstitusi negara memberi penjelasan bahwa cita negara hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. UUD 1945 tidak lalu dijelaskan secara terperinci, namun demikian bahwa hal tersebut sudah menjadi penegasan bersama akan halnya Indonesia menganut gagasan negara hukum.

Negara yang menganut sistem demokrasi tidak terlepas dari namanya hukum. Teori yang mengambil dua poin besar ini erat kaitannya satu sama lain. Keserasian hubungan suasana kehidupan politik pemerintah dengan suasana kehidupan politik rakyat dapat terjalin apabila ada aturan yang disepakati dan dijalankan secara bersama. Peranan hukum dalam pengejawantahan dalam hal inilah yang akan membawa demokrasi dapat terwujud sehingga dalam proses dapat kiranya bisa diminimalisir.

Demokrasi ditinjau kembali sebagai bahan untuk memahami dan membahas tentang teori demokrasi secara umum. Karna model demokrasi yang dikemukakan oleh Carol. Gould dalam pandangannya yang merupakan sistem demokrasi yang terus berkembang. 3 Model yang kemudian dikemukakan oleh Carol. Gould, yaitu Model Individualisme Liberal, Model Pluralis, dan Model Sosialisme Holistik.

a. Teori demokrasi model individualisme liberal.

Model Demokrasi ini menjelaskan tentang demokrasi sebagai pelindung orang kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah, dan mendudukan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan.

b. Model Pluralis.

Demokrasi pluralis merupakan model teoritis yang muncul dalam tulisan para teoritis. Pada model teori ini merupakan kebalikan dari individualisme abstrak yang menekankan kepentingan pribadi individu yang saling lepas.

c. Model Sosialisme Holistik.

Model teori demokrasi ini lebih kepada pendekatan yang menekankan demokrasi ekonomi yang dilontarkan oleh individualisem liberal.

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini perlu kiranya juga memaparkan metode dalam penelitian. Metode penelitian diperlukan sebagai upaya atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang dalam hal dengan tujuan tertentu dan kegunaan tertentu pula. Metode penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan cara kerja ilmiah secara teliti yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengambil kesimpulan secara objektif dan sistematis guna memecahkan suatu masalah¹³. Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan kunci untuk menghasilkan karya tulis dengan hasil ilmiah yang baik.

1. Jenis Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya serta menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga disebut *legal research*, yang pada penelitian ini tidak diperlukan studi lapangan dan dikonsepsikan hukum berdasarkan kaidah atau norma yang berlaku¹⁴.

2. Sifat Penelitian.

Sifat dari penelitian yang hendak dilakukan ini adalah menggunakan sifat deskriptif-analitis, yaitu sifat yang memerlukan pengamatan atau tampak dan dideskripsikan secara langsung. Sifat

¹³ Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.2.

¹⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat" (Jakarta:Rajawali Pers, 2006), hlm. 23.

penelitian ini lebih kepada memaparkan problem apa saja yang hadir di pemerinatah daerah dengan adanya penjabat kepala daerah dari adanya inisiasi pemilu serta pilkada serentak di tahun 2024.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), sesuai dengan apa yang menjadi gambaran pada jenis penelitian di atas, maka pendekatan penelitian ini lebih kepada menganalisis beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang ada sebagai bagian dari proses menganalisa atas objek kajian yang ada. Pendekatan ini juga mengambil beberapa karya ilmiah sebagai bahan rujukan terdahulu yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi¹⁵.

4. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a) Mengenai proses pemilihan kepala daerah secara demokratis,

Pasal 18 Ayat 4

b) Tentang pemilihan kepala daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

c) Penjabaran tentang sistem demokrasi dalam mekanisme pemilihan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 137.

d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sejarah, konsep otonomi daerah.

2) Data Sekunder.

Sumber data sekunder merupakan upaya peneliti dalam mengumpulkan data yang diambil dari sumber primer. Lebih lanjut bahwa di data sekunder ini merupakan data yang diambil sejak awal melakukan penelitian. Penulis mengambil referensi dari berbagai karya ilmiah serta jurnal, artikel ilmiah yang terkemuka maupun hasil penelitian yang identik dengan judul penelitian yang di ambil.

3) Bahan Hukum Tersier.

Merupakan bahan non hukum yang terdiri dari kamus hukum, KBBI, ensiklopedia dll. Bahan non hukum perlu untuk menunjang dalam proses analisis terhadap bahan hukum¹⁶.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses ini merupakan proses riset di mana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Teknik pengumpulan data ini peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait lainnya yang erat kaitannya untuk kiranya bisa menjawab permasalahan yang dibahas.

6. Analisis Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

¹⁶ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (NTB:Mataram University Press, 2020), hlm. 60.

Merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam hal pemeriksaan, pembersihan, transformasi dan juga pemodelan data dengan memiliki tujuan untuk dapat menemukan informasi yang berguna dan untuk menginformasikan sebuah kesimpulan yang mendukung dalam melakukan pengambilannya. Penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, di mana semua data yang diperoleh secara kualitatif normatif, yaitu analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi putusan.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan Skripsi merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulisan Skripsi terdiri dari lima bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain

Bab I berisi pendahuluan sebagai pengantar awal pembahsan Skripsi. Pada bab ini mencakup latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang akan di kaji dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi kajian atas penelitian untuk mengetahui penjabaran apa yang hendak dibawa, kerangka teori sebagai bahan analisis terhadap rumusan masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang dibagi dalam jenis penelitian, sumber data, pendekatan, teknik pengumpulan data, analisis data serta pembahasan yang diletakan di bagian akhir bab.

Bab II ini membahas tentang tinjauan Otonomi daerah, Pejabat Kepala Daerah, Demokrasi dan *Good Governance*.

Bab III membahas tentang mekanisme pemilihan pejabat kepala daerah dan kewenangan yang dimiliki dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Bab IV membahas tentang analisis terhadap mekanisme pemilihan serta kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Kepala Daerah

Bab V, yang berisi tentang penutup, kesimpulan dari jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP.

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah dan bagaimana kemudian kewenangan yang ada pejabat kepala daerah itu sendiri. Maka dapat ditarik kesimpulan dengan beberapa poin, antara lain;

1. Mengenai mekanisme pemilihan pejabat kepala daerah, sejatinya telah mengenyampingkan legitimasi rakyat sebagai bagian terpenting dari adanya sebuah sistem pemerintahan. Terkhusus pada pengangkatan tersebut juga telah mengenyampingkan adanya prinsip demokrasi di daerah. Hal tersebut ditinjau dari mekanisme yang menitikberatkan pada rekomendasi DPRD baik itu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah di abaikan dengan proses pengambilan keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan aturan pelaksana dari mekanisme yang ada juga tidak diatur dengan jelas tentang mekanisme maupun syarat atau ketentuan mengenai hadirnya pejabat kepala daerah di birokrasi pemerintahan daerah. Aturan tersebut hanya sebagai penegasan atas kekosongan jabatan kepala daerah definitif dan juga mengatur mengenai pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024. Proses dari adanya mekanisme pemilihan

penjabat kepala daerah inipun tidak terlalu memperhatikan makna dari adanya demokrasi, hal tersebut ditinjau dari proses demikian yang tentu mengabaikan putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 yang dalam proses demokrasinya memperhatikan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945

2. Mengenai kewenangan pada pejabat kepala daerah sejatinya tidak lalu kemudian menjadi kewenangan mandat yang berasal dari rakyat pada umumnya, seperti kewenangan yang melekat pada kepala daerah definitif. Jabatan pejabat kepala daerah yang relatif lama juga telah mengenyampingkan hakikat dari demokrasi di daerah, bahwa sejatinya demokrasi yang mengedepankan suara rakyat sebagai bagian terpenting telah kehilangan arahnya dengan hadirnya kewenangan pejabat kepala daerah yang relatif lama. Adanya batas kewenangan yang diatur dalam Pasal 132 A ayat (1) dan (2) PP Nomor 49 Tahun 2008 menjadi suatu problem tersendiri, bahwa dengan adanya batasan kewenangan tersebut sejatinya pelayanan publik dari pemerintah di daerah tidak berjalan secara dinamis. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2016 yang menyebutkan ada 3 poin kewenangan yaitu Melaksanakan tugas, wewenang dan juga tanggungjawab. Aturan tersebut jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat (1) dan (2) yang merupakan rincian kewenangan yang disebutkan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2016, maka tidak ditemukan akan kewenangan padanya melaksanakan tanggungjawab dari kepala daerah definitif. Temuannya hanya saja

pada melaksanakan tugas dan juga wewenang. Jika dilihat lagi bahwa adanya kerancuan pemberlakuan aturan dari 2 pengaturan di atas. Implikasi dari ini adalah adanya tumpang tindih aturan atau regulasi yang menjadi pemberlakuan kewenangan dari pejabat kepala daerah.

B. Saran.

Beberapa poin yang menjadi kesimpulan dari jabaran pembahasan bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang menjadi saran dari penulis terhadap judul penelitian yang di angkat, diantaranya ;

1. Proses yang dalam halnya menghadirkan pejabat kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah seharusnya lebih memperhatikan prinsip demokrasi di daerah, bahwa sejatinya mengenai peran pemerintah pusat di daerah hanya pada kontrol terhadap berjalannya sistem pemerintahan di daerah dan tidak mendominasi urusan yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan daerah. DPRD yang menjadi representasi demokrasi di daerah sejatinya harus dilibatkan penuh dan punya legitimasi yang lebih dari adanya proses atau mekanisme pemilihan kepala daerah. Aturan yang menjadi patokan seharusnya mekanisme yang dilakukan lebih memperhatikan amanat dari Putusan MK Nomor 67 PUU/XIX/2021 yang korelasinya di harapkan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang sejatinya mengatur tentang Kepala Daerah.

2. Mengenai kewenangan yang ada pada pejabat kepala daerah harus kiranya di perhatikan kembali. Bahwa aturan yang membatasi tentang kewenangan dalam Pasal 132 A Ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2008 sejatinya telah menghambat pejabat kepala daerah dalam halnya pelayan publik di daerah. Kewenangan yang melekat pada pejabat kepala daerah juga lebih di perhatikan kembali, karena hadirnya pejabat kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah tidak melalui pemberian mandat dari rakyat di daerah pada umumnya. Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) seharusnya membuat satu aturan baku terkait dengan kewenangan dari pejabat kepala daerah itu sendiri. Hal ini dilihat pada aturan mengenai kewenangan terjadi tumpang tindih regulasi antara aturan dari SK BKN No. K. 26-30/V.100-2/99 dan Pasal 132 A Ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2008 terjadi.
3. Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Presiden dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) seharusnya lebih memperhatikan prinsip otonomi daerah. Urusan yang menjadi bagian dari pemerintahan daerah tidak lalu kemudian di sentralkan pada kebijakan dari pemerintah pusat. Mengenai mekanisme pemilihan pejabat kepala daerah dan juga kewenangan yang ada seharusnya lebih dominan menjadi urusan dari pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Penunjukan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota.

Putusan Pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Konstitusionalitas Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Daerah untuk Mengisi Kekosongan Jabatan di Pemerintahan Daerah Sebelum Pemilu Serentak Tahun 2024

Buku

Dr. Suratin Eko Supomo, S.H., S.IP., M.H., *Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : ANDI, 2023.

Hari Saborno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika, Jakarta : 2008

Jimly Asshidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Indonesia. Jakarta : PBHN 2012

Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008)

Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

A. Ubaidah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2001.

- Aziz Hakim, Abdul. *Impeachment Kepala Daerah*, Yogyakarta. Pustaka Belajar. 2018
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Bandung : Nusamedia, 2009)
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- J. Prihatmoko, Joko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar bekerjasama dengan LP3M Universitas Wahid Hasyim, 2015)
- Arifin, Firdaus, dan Febian Riza Kurnia. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta : Thafa Media, 2019
- Bentham, David, dan Kevin Boyle. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press 2006
- Pater Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020
- H. Rahyunir Rauf, M. Si, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan*, (Pekanbaru, Riau: Nusamedia, 2018)
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015)

Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Sega Arsy, 2009)

Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose, 2015)

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Karya Ilmiah, Thesis, Skripsi, Jurnal, dll

Indar Arifin, 2019. *Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Jurnal. (Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Hasanuddin, Indonesia.)
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php.jpag>

Sani Safitri, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 9 (Universitas Sriwijaya) : 2016

Ahmad Gelora Mahardika, Sun Fatayati, Fery Nahdian Furqan. 2022. *Problematika Yuridis Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan. (

Mazdan Mafthuka Assyayuti. 2022. *Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Hukum. (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)

Annisa Zahra Nur Umar, *Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Transisi Pilkada Serentak 2014*, Skripsi Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Dadan Ramdani. 2022. *Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*. Thesis Hukum. (Universitas Islam Indonesia)
- A. Razaq, Moh. Khalilullah. *Pencalonan Kepala Daerah Dari Unsur TNI dan Polri Dalam Pilkada Serentak 2018*. Thesis, (Universitas Islam Indonesia, 2020)
- Mustopa. *Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia*. Thesis. Universitas Islam Indonesia.
- Adelina, Fransica. *Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia 15, No 01 (2018).
- Alma'arif dan Megandaru W. Kawuryan. *Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022; Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1,6, No. 1 (2001)
- Ansori, Lutfil. *Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Yuridis, Vol. 2 No. 1. (2015)
- Arifin Hoesain, Zainal. *Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi*. Jurnal Konstitusi. Vol 7, No. 6, (2010).
- Maula, Lia Ni'matul, Putra Astomo, dan Dian Fitri Sabrina. *Legalitas Penetapan Penjabat Walikota Makassar Sebagai Dampak Dari Pemilihan Kepala Daerah 2018*. Jurnal Hukum Unsulbar, 1, 2, No 1 (2019).
- Marwi, Ahmad. *Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian*

- Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)* Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 4, No 3 (2016)
- Arif Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, (Jurnal Hukum), Rule Of Law, Pusat Studi dan Kebijakan (PSKH), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam Pada Periode Negara Madinah dan Mas kini*, Bulan Bintang, Jakarta : 1992
- Bagir Manan, *Menyongsong fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2001)
- Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah*, (Jurnal Hukum Positum, Vol. 1, No. 1, 2016)
- Hasbi Umar, *Paradigma Batu Demokrasi di Indonesia: Pendekatan Terhadap Pemilu DPR/DPRD*. Jurnal Innovatio Vol. 14, 2008
- Nuraini Latuconsina, *Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia*, (Jurnal Populis Vol. 7, No. 2, 2013
- Muhammad Jafar AW, *Perwujudan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Jurnal KAPemda-Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah, Vol. 14, No. 8 (Maret 2019)
- Fransisca Adelina, *Legalitas Penunjukan Penjabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah*, (Jurnal Legislasi Indonesia, No. 1, 2018)

- Febian Riza Kurnia dkk, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahana*, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Volume 11, No. 2, 2019
- Ismed Kelibay, *Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*, Jurnal Noken - Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 2, 2022
- Gotfridus Goris Seran, *Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Secara Serentak Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 3, September 2019
- Ade Kosasih, *Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2017
- Mashuri, *Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi*, Jurnal Kewirausahaan, Vol. 13, No. 2, (Juli-Desember 2014)
- Ahmad Arifullah, *Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 2 (Mei-Agustus 2015)
- Nur Rohim Yunus, *Pengangkatan Perwija Aktif Polisi Sebagai Penjabat Kepala Daerah*, Buletin Hukum dan HAM, Vol. 2, No. 6, 2018

Sumber Lain.

- Wikipedia, “*Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Jabatan_Pimpinan_Tinggi_Aparatur_Sipil_Negara. Di akses pada tanggal 28 Desember 2023

detik.com, “*Sejarah Demokrasi Di Indonesia Dan Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*”, Di akses pada tanggal 30 November 2023

detik.com, “*Apa Bedanya Plt Dan Plh: Simak Aturan Dan Tugasnya*”,
<https://news.detik.com/berita/d-6512163/apa-bedanya-plt-dan-plh-simak-aturan-dan-tugasnya>. Di akses pada tanggal 23 November 2023

Gramedia.com, “*Pengertian Good Governance*”,
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-good-governance>. Di akses pada tanggal 12 Januari 2024.

Detik.com, “*Good Governance: Pengertian dan Prinsip-Prinsipnya*”,
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766029/good-governance-pengertian-dan-prinsip-prinsipnya>. Di akses pada tanggal 13 Januari 2024.

